

**PERAN BUMDes DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERDESAAN
(STUDI KASUS DESA RIA BAO KECAMATAN NAGAWUTUNG
KABUPATEN LEMBATA)**

Roli Oktofianus P. Sengaji

Petrus E. De Rozari²

Novi Theresia Kiak³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

BUMDes merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Tujuan penelitian; (1) mengetahui potensi ekonomi yang ada di Desa Ria Bao, (2) mengetahui pengelolaan BUMDes di Desa Ria Bao, (3) mengetahui peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Desa Ria Bao. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi desa dikelola oleh BUMDes Nogo Gunu yakni pertanian, perkebunan, peternakan serta budidaya rumput laut melalui 3 unit usaha yakni simpan pinjam, pemasaran bersama dan peternakan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ria Bao. Kendala dalam pengelolaan BUMDes Nogo Gunu; masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan keberadaan BUMDes, belum adanya pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengurus BUMDes terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyewaan gedung BUMDes serta usulan pengadaan pelatihan manajemen.

Kata Kunci: Peran BUMDes, Meningkatkan Perekonomian

ABSTRACT

BUMDes is one of the village government programs to improve the economy of rural communities. Research purposes; (1) knowing the economic potential that exists in Ria Bao Village, (2) knowing the management of BUMDes in Ria Bao Village, (3) knowing the role of BUMDes in empowering the community to improve the economy in Ria Bao Village. The researcher used descriptive qualitative methods with a case study approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results shows that the potential of the village managed by BUMDes Nogo Gunu, namely agriculture, plantations, animal husbandry and seaweed cultivation through 3 business units, namely savings and loans, joint marketing and animal husbandry, can improve the economy of the community in Ria Bao Village. The obstacles in BUMDes Nogo Gunu management; There are still many people who have not taken the advantage of BUMDes existence, there is no training for BUMDes management. To solve this problem, the BUMDes management continue to carry out the socialization to the community, rent the BUMDes buildings as well as recommendation to provide the training management.

Keywords: Role of BUMDes, Improving the Economy

PENDAHULUAN

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Permendagri nomor 20 tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, oleh desa, dari desa, dan untuk desa. Sedangkan konsep membangun desa, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Pembangunan seperti yang dikemukakan oleh (Ahmadi dkk.,2001), menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program, salah satu faktor paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Sistem dan mekanisme dari kelembagaan ekonomi pada pedesaan tidak berjalan efektif dan mengakibatkan ketergantungan akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu/masyarakat yang

tadinya obyek menjadi subyek. (Suparjan dan Hempri, 2003:44). Pendirian lembaga ini bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat dan menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan, menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014).

Pendirian BUMDes sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kampung. BUMDes juga membantu masyarakat dalam pengembangan keterampilan (*skill*) usaha atau meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) sebagai pelaku utama dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi desa melalui pembinaan/pelatihan, pendampingan, dan monitoring (Setyadi dkk.,2019).

Penelitian mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Samadi dkk (2013) tentang “Peranan BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)” menunjukkan hasil bahwa pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan kelontong, perdagangan barang pecah belah, dibidang perkebunan kelapa sawit dan dibidang usaha jasa (pemangkasan ranbut) telah dapat meningkatkan pendapatannya atau telah terjadinya perubahan perekonomiannya. Selanjutnya penelitian dengan hasil

Peran BUMDes.....[Roli Oktofianus P. Sengaji, Petrus E. De Rozari, Novi Theresia Kiak]

berbeda dilakukan oleh Khoiron Nisaa.,dkk (2018) tentang “Peranan BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lambang Sari” menunjukkan bahwa Peran berdirinya BUMDes Lambang Sari sebagai wadah komunitas wirausaha yang ada di desa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wirausahawan muda yang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi desa dan peduli terhadap desanya.

Desa Ria Bao merupakan salah satu dari 18 desa yang berada di wilayah Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, memiliki potensi ekonomi desa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Data profil BUMDes Nogo Gunu menunjukkan potensi komoditas yang ada di Desa Ria Bao yang dikembangkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta budidaya rumput laut.

Pemerintah Desa Ria Bao pada tahun 2017 membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes Nogo Gunu. Pada awalnya unit usaha yang dibentuk adalah unit usaha simpan pinjam mengingat banyak masyarakat desa yang memiliki usaha kecil dan menengah tapi masih kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena kesulitan permodalan. Terbentuknya BUMDes ini dimaksudkan untuk bisa mengelola perekonomian masyarakat desa, mengelola potensi desa serta pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Ria Bao.

Pemberdayaan masyarakat Desa Ria Bao dilakukan melalui unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Nogo Gunu, dengan penyertaan modal desa sebagai modal BUMDes Nogo Gunu dalam pemberdayaan masyarakat berasal dari Dana Anggur Merah dan Dana Desa, dana tersebut dikelola melalui unit simpan pinjam, unit pemasaran bersama dan unit peternakan. Berikut penyertaan modal BUMDes Nogo Gunu dalam tiga tahun terakhir;

Tabel 1
Penyertaan Modal BUMDes Nogo Gunu

No	Tahun	Penyertaan Modal (Rp)	Keterangan
1	2017	250.000.000,-	Dana Anggur Merah
2	2017	100.000.000,-	Dana Desa
3	2018	100.000.000,-	Dana Desa
4	2019	150.000.000,-	Dana Desa
5	2020	250.000.000,-	Dana Desa
Total		850.000.000,-	

Sumber: Profil BUMDes Nogo Gunu 2023

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Desa Ria Bao sudah dilakukan melalui usaha unit simpan pinjam, unit pemasaran bersama serta unit peternakan namun potensi fisik desa berupa kacang tanah, umbi-umbian, jagung, pisang, padi ladang serta sayur-sayuran yang belum dikelola secara maksimal, kendala lain yang ditemukan adalah masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan keberadaan BUMDes, keterbatasan SDM dalam pengelolaan BUMDes, belum adanya pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes. Fenomena ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Ria Bao.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan (Studi Kasus Desa Ria Bao Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata)”***.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 BUMDes dapat didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud sebagai kebutuhan dan potensi desa yaitu;

- a. Kebutuhan masyarakat desa terutama pemenuhan kebutuhan pokok

- b. Terdapat sumber daya desa yang belum dimanfaatkan
- c. Tersedianya SDM yang dapat mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Terdapat unit-unit yang menjadi kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. (Suparmoko, 2002).

Menurut Soleh (2017), langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan potensi desa adalah sebagai berikut;

- a. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan objek-objek yang bisa dikembangkan;
- b. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan;
- c. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan;
- d. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat;
- e. Merumuskan desain atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi riil di lapangan;
- f. Mengimplementasikan desain atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Menurut Sujono (2017) dampak positif dari kemajuan desa adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan bagi masyarakat;
- b. Meningkatkan kegiatan gotong-royong sesama masyarakat serta terciptanya wirausaha-wirausaha baru;
- c. Mengurangi pengangguran; terjadinya peningkatan kegiatan tata usaha, seperti pengelolaan berkas dan arsip, dokumen-dokumen yang memerlukan penanganan dengan penguasaan teknologi tinggi,
- d. Diperlukannya masyarakat terlibat dalam kegiatan administrasi; terciptanya kegiatan baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat; penataan lingkungan menjadi lebih baik dan bermanfaat serta membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa terdiri dari, sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Menurut Sumaryadi (2005), Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Widjaja (2003) pemberdayaan masyarakat

adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan *eksploitasi* atas yang lemah.

Permendagri nomor 39 tahun 2010, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Maryunani (2008), BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Maksud dan tujuan pembentukan BUMDes (Purnomo, 2014);

- a. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Tujuan pembentukan BUMDes (Purnomo, 2014);

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- d. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan.

Menurut Soekamto (2009), Peranan ialah aspek yang tentatif apabila individu melakukan perbuatan sesuai dengan posisinya. Komparasi peranan dan 16 kedudukan ialah

untuk ranah wawasan. Keduanya tidaklah parsial, karena yang saling bergantung antara satu dan lainnya, dan sebaliknya peranan adalah seperangkat tanggung jawab yang diemban pada individu atau kelompok yang menduduki suatu posisi. Peranan dapat diartikulasikan dalam dua jenis ekspektasi yaitu: (1) ekspektasi dari masyarakat, dan (2) ekspektasi yang dimiliki oleh pemegang tanggung jawab terhadap masyarakat.

Terdapat tiga hal penting dalam terminologi peranan yaitu: (1) norma yang dapat direlasikan dengan posisi dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah sekumpulan regulasi atau norma yang mengarahkan seseorang dalam komunal, (2) *Entitas* tentang hal yang dapat diperbuat dalam suatu komunal, dan (3) perilaku bagi struktur sosial (Soekamto, 2009).

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan tersebut maka indikator peranan adalah:

1. Peraturan, adalah ketentuan yang mengikat warga, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. (KBBI, 1996).
2. Konsep, sebagai suatu gagasan tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek- objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.

3. Hak dan kewajiban, sebagai sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang semestinya atau harus dilaksanakan.

Menurut Seyadi (2003), Operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu pada ART yang disepakati pada awal pendirian BUMDes. menurut Rildwan (2014), prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes sebagai berikut;

- a. *Kooperatif*, yaitu adanya partisipasi dari seluruh elemen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. *Partisipatif*, merupakan keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus sama-sama memberikan semangat dan dukungan serta kontribusi secara sukarela untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*, merupakan semua komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e. *Akuntabel*, merupakan keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan.
- f. *Sustainabel*, yaitu masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha BUMDes.

Perekonomian Masyarakat Perdesaan.

Ekonomi pedesaan merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam mengembangkan sistem perekonomian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

Peran BUMDes.....[Roli Oktofianus P. Sengaji, Petrus E. De Rozari, Novi Theresia Kiak]

batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. (Rozali, 2011).

Menurut Wahyu (2002), Dalam sistem ekonomi pedesaan akan selalu dihadapkan dengan suatu permasalahan ekonomi itu sendiri, yang mana permasalahan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu kemakmuran, adapun yang menjadi permasalahan ekonomi di suatu daerah adalah dapat dilihat secara umum, yakni; masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Nana (2011), Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Menurut Creswell (2014), Studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.

Tempat penelitian di BUMDes Nogo Gunu, Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dengan waktu penelitian kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 15 Pebruari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023.

Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut; (1) Potensi ekonomi yang ada di Desa Ria Bao, (2) Pengelolaan BUMDes di Desa Ria Bao, (3) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di Desa Ria Bao.

Menurut Moleong (2012), Informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi;

Tabel 2
Informan Dalam Penelitian

NO	Jabatan	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Ria Bao	Tambahan	1 orang
2	Pengawas	Tambahan	1 orang
3	Pengurus BUMDes	Tambahan	3 orang
4	Masyarakat	Kunci	10 orang

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

a. Data Primer

Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain; catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh peneliti seperti, Profil tahunan BUMDes, Profil tahunan Desa Ria Bao serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Pengawas, Pengurus BUMDes Nogo Gunu, serta masyarakat.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan di Desa Ria Bao.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan berupa gambaran umum lokasi penelitian, Profil tahunan BUMDes, Profil tahunan Desa Ria Bao serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data meliputi;

1. Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan semua teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi serta dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman yakni;

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Data yang diambil pada penelitian ini meliputi data jenis potensi desa, pengelolaan BUMDes serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di Desa Ria Bao

3. Penyajian Data

Peneliti menyusun hasil wawancara dari semua informan tentang peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan serta hasil observasi dan dokumentasi sehingga mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Data-data yang terkumpul dari informan kemudian dirangkum, dan difokuskan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Keadaan Geografis Desa Ria Bao

Desa Ria Bao memiliki luas wilayah 133,02 hektar dengan luas pemukiman 96 hektar, luas lahan pertanian dan perkebunan 37,02 hektar. terdapat 4 Dusun, 6 RW dan 20 RT, dengan batas wilayah sebagai berikut;

1. Utara : Selat Lamakera
2. Selatan : Desa Penikenek
3. Timur : Desa Duawutun
4. Barat : Desa Babokerong

b. Keadaan Demografi Desa Ria Bao

Jumlah penduduk desa Ria Bao tahun 2022 sebesar 680 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 314 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 370 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 214 Kepala Keluarga (KK).

Data demografi dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Ria Bao

Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Total
	Laki	Perempuan	
214	314	370	684

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

2. Data penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel 4
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Ria Bao

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Total
		Laki	Perempuan	
1	0-14 Tahun	75	82	157
2	15-64 Tahun	194	225	419
3	≥ 64 Tahun	45	63	108
Jumlah		314	370	684

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

c. Keadaan Sosial Budaya Desa Ria Bao

Penduduk Desa Ria Bao berasal dari berbagai daerah namun mereka selalu saling menghargai antara satu sama lain. Adanya partisipasi warga pada saat kegiatan keagamaan maupun adat.

d. Keadaan Ekonomi Desa.

Mayoritas masyarakat Desa Ria Bao bermata pencaharian sebagai petani dengan sektor unggulan adalah pertanian, perkebunan selain itu ada sektor kehutanan, peternakan dan kelautan, dari jumlah penduduk sebanyak 684 jiwa semuanya di atas garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makan sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat hal terlihat dari daya beli masyarakat yang tinggi, hasil panen dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan ayam petelur yang semakin membaik.

Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Ria Bao;

Tabel 5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Ria Bao

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani	215	72,39 %
2	Peternak	21	7,07 %
3	Wiraswasta	15	5,05 %
4	PNS	13	4,38 %
5	Pensiunan	9	3,03 %
6	Pegawai swasta	13	4,38 %
7	Lainnya	11	3,70 %
Jumlah		297	

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

Potensi ekonomi yang ada di Desa Ria Bao;

1. Pertanian

Penduduk Desa Ria Bao sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, luas lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat bervariasi antara $\leq 0,5$ hektar sampai 3,0 hektar.

Berikut hasil komoditi pertanian di Desa Ria Bao tahun 2023;

Tabel 6
Hasil Komoditi Pertanian di Desa Ria Bao

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1	Jagung	50 Ha	403 Ton
2	Padi ladang	35 Ha	17 Ton
3	Kacang-kacangan	Ditanam pada area lahan jagung dan padi ladang	5 Ton
4	Pisang		23 Ton
5	Umbi-Umbian		11 Ton

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

2. Perkebunan

Sektor perkebunan sangat dominan dalam menopang perekonomian penduduk Desa Ria Bao. Kepemilikan lahan perkebunan di Desa Ria Bao sangat bervariasi antara $\leq 0,5$ sampai 2,0 hektar serta ada juga penduduk yang tidak memiliki lahan perkebunan.

Berikut hasil komoditi perkebunan di Desa Ria Bao tahun 2023;

Tabel 7
Hasil Komoditi Perkebunan di Desa Ria Bao

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	35 hektar	375 ton
2	Jambu mete	21 hektar	102 ton

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

3. Peternakan

Potensi peternakan di Desa Ri Bao dititikberatkan pada ayam petelur yang memiliki prospek dan permintaan pasar yang tinggi, peternakan lainnya seperti babi, kambing dan ayam kampung lebih banyak dipergunakan untuk keperluan acara adat atau pesta-pesta lainnya serta dijual secara mandiri.

Berikut data peternakan yang ada di Desa Ria Bao tahun 2023;

Tabel 8
Data Peternakan di Desa Ria Bao

No	Keterangan	Jumlah
1	Ayam petelur	2.000 ekor
2	Ayam kampung	75 ekor
3	Babi	45 ekor
4	Kambing	37 ekor

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

4. Kelautan

Potensi kelautan yang ada di Desa Ria Bao berupa ikan tongkol, ikan tembang, ikan kembung masih sebatas konsumsi dalam rumah tangga serta budidaya rumput laut.

Berikut komoditi kelautan di Desa Ria Bao tahun 2022.

Tabel 9
Komoditi Kelautan di Desa Ria Bao

Jenis Ikan	Ikan tongkol, ikan tembang dan ikan kembung
Hasil tangkapan	11.000 ekor/tahun
Rumput laut	45 ton/tahun

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

5. Kehutanan

Potensi kehutanan di Desa Ria Bao seperti pohon jati, pohon mahoni masih bersifat konvensional, penanamannya digabung dengan pohon kelapa ataupun jambu mete.

Berikut komoditi kehutanan di Desa Ria Bao tahun 2022.

Tabel 10
Komoditi Kehutanan di Desa Ria Bao

No	Keterangan	Jumlah
1	Pohon jati	175 pohon
2	Pohon mahoni	130 pohon

Sumber: Kantor Desa Ria Bao, 2023

Gambaran Umum BUMDes Nogo Gunu

Pemerintah Desa Ria Bao membentuk BUMDes yang diberi nama BUMDes Nogo Gunu yang dilengkapi dengan AD/ADRT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Harapan seluruh masyarakat Ria Bao dengan berdirinya BUMDes Nogo Gunu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan kerja baru.

a. Visi Misi BUMDes Nogo Gunu

1. Visi

Menjadikan BUMDes Nogo Gunu Ria Bao sebagai sarana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Ria Bao melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dasar. (Sumber Profil BUMDes Nogo Gunu)

2. Misi

- a) Meningkatkan perekonomian Desa Ria Bao dengan memberdayakan masyarakat;
- b) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- c) Meningkatkan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha;
- d) Menjalin kerja sama dengan semua pihak dalam pengembangan usaha BUMDes;
- e) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;
- f) Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

b. Profil BUMDes Nogo Gunu

BUMDes Nogo Gunu didirikan pada tanggal, 02 Maret 2017, di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nomor Akte Pendirian Perdes Ria Bao nomor 5 tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes Nogo Gunu mengelola 3 (tiga) unit usaha yakni unit simpan pinjam, unit pemasaran bersama serta unit peternakan.

Berikut 3 (tiga) unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Nogo Gunu;

a. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam ini berlaku untuk semua masyarakat yang ada di Desa Ria Bao, baik sebagai anggota BUMDes maupun non anggota dengan simpanan dan bunga yang sama.

Berikut data anggota BUMDes Nogo Gunu;

Tabel 11
Data Anggota BUMDes Nogo Gunu

No	Jenis Anggota	Jumlah
1	Anggota BUMDes	208 orang
2	Non anggota	56 orang

Sumber : BUMDes Nogo Gunu Desa Ria Bao, 2023

BUMDes Nogo Gunu dalam pengelolaan unit simpanan terdapat 3 (tiga) jenis simpanan anggota yakni; simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Berikut jenis simpanan anggota BUMDes Nogo Gunu tahun 2022;

Tabel 12
Jenis Simpanan Anggota BUMDes Nogo Gunu

No	Jenis Simpanan	Jumlah (Rp)
1	Simpanan Pokok (Rp. 50.000/anggota)	Rp. 11.504.450
2	Simpanan Wajib (Rp. 10.000/bulan)	Rp. 74.731.565
3	Simpanan Sukarela	Rp. 6.245.000
4	Tabungan Bunga Harian (TABUR)	Rp. 393.571.190
5	Tabungan Pelajar (TAPEL)	Rp. 17.154.502

Sumber : BUMDes Nogo Gunu Desa Ria Bao, 2023

Pelaksanaan pinjaman di BUMDes Nogo Gunu selain diberikan untuk anggota BUMDes juga diberikan kepada masyarakat non anggota dengan besaran pinjaman yang dilayani yakni Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000, sedangkan dana pinjaman yang beredar sebesar Rp. 932.729.081

Berikut data pinjaman modal BUMDes Nogo Gunu kepada anggota dan non anggota tahun 2023;

Tabel 13
Data Pinjaman BUMDes Nogo Gunu

No	Jangka Waktu Pinjaman	Jumlah Peminjam (Nasabah)	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	1 s/d 3 tahun	185 orang	Rp. 615.225.930
2	3 s/d 5 tahun	47 orang	Rp. 317.503.151
Total			Rp. 932.729.081

Sumber : BUMDes Nogo Gunu Desa Ria Bao, 2023

Perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) unit usaha simpan pinjam BUMDes Nogo Gunu di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 5%.

b. Unit Pemasaran Bersama

Kegiatan yang dilakukan/dihasilkan; penimbangan hasil komoditi masyarakat seperti kopra, jambu mete, rumput laut, penjualan beras kepada masyarakat serta penjualan semen.

Berikut hasil unit pemasaran bersama BUMDes Nogo Gunu tahun 2022;

Tabel 14
Data Hasil Unit Pemasaran Bersama

No	Jenis Kegiatan	Hasil
1	Penimbangan kopra	375 ton
2	Penimbangan jambu mete	102 ton
3	Penimbangan rumput laut	54 ton
4	Penjualan beras	3 ton
5	Penjualan semen	241 sak

Sumber : BUMDes Nogo Gunu Desa Ria Bao, 2023

c. Unit Peternakan

Peternakan yang dikembangkan BUMDes Nogo Gunu adalah ayam petelur karena melihat peluang permintaan telur ayam baik di dalam desa maupun luar desa yang terus meningkat.

Berikut data unit peternakan di Desa Ria Bao tahun 2022;

Tabel 15
Data Hasil Produksi Unit Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Produksi Telur
1	Peternakan ayam petelur	2.000 ekor	800 - 1.200 butir

Sumber : BUMDes Nogo Gunu Desa Ria Bao, 2023

Hasil Penelitian

Potensi Ekonomi yang ada di desa Ria Bao

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Pengawas, Direktur BUMDes serta beberapa masyarakat tentang potensi ekonomi yang ada di Desa Ria Bao.

Hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti terhadap potensi-potensi ekonomi yang ada yang di desa Ria Bao diantaranya potensi pertanian seperti jagung, padi ladang, kacang tanah, pisang, sayur-sayuran, umbi-umbian. Potensi perkebunan seperti kelapa dan jambu mete. Potensi peternakan seperti babi, kambing, ayam kampung. Potensi kehutanan seperti pohon jati, pohon mahoni, serta budidaya rumput laut. Potensi ayam petelur dikelola langsung oleh BUMDes dan masyarakat yang menjadi anggota BUMDes Nogo Gunu.

Pengelolaan BUMDes di Desa Ria Bao

Pengelolaan BUMDes Nogo Gunu, peneliti melakukan wawancara terhadap informan diantaranya Kepala Desa, Pengawas, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara serta beberapa masyarakat desa Ria Bao.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan serta observasi dan dokumentasi terkait pengelolaan BUMDes Nogo Gunu dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes Nogo Gunu hingga pengawas dan penasehat BUMDes telah bersinergi untuk membuat regulasi yang kokoh untuk menjadi alur peningkatan pengelolaan BUMDes Nogo Gunu. Dalam konteks tersebut, BUMDes memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan ekonomi desa dan mendukung pembangunan nasional. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan pengelolaan yang baik dan profesional serta dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di wilayah desa untuk mengembangkan ekonomi lokal. Dalam pengelolaan BUMDes Nogo Gunu masih terkendala dengan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), belum adanya pelatihan manajemen pengelolaan namun dengan adanya kerjasama dari semua pengurus kendala yang ada bisa teratasi.

Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Perekonomian di Desa Ria Bao

Pembentukan BUMDes dilakukan untuk membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dan keanekaragaman usaha desa.

Peneliti melakukan wawancara dan observasi. kepada Kepala Desa, Pengawas, Direktur serta beberapa masyarakat tentang peran pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di Desa Ria Bao.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti adanya peran BUMDes disimpulkan bahwa pemberdayaan sudah baik yaitu melalui penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat serta memberikan kemudahan akses usaha dengan unit simpan pinjam, unit pemasaran bersama serta unit peternakan seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, Pengawas, Direktur BUMDes serta beberapa masyarakat pelaku usaha.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan temuan ini, sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan selama proses penelitian secara langsung di Desa Ria Bao terkait dengan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Pembahasan temuan berdasarkan fokus penelitian yang disajikan sebagai berikut;

Potensi Ekonomi yang ada di Desa Ria Bao

Hasil temuan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa potensi ekonomi yang ada di Desa Ria Bao diantaranya potensi pertanian, perkebunan,

peternakan, kehutanan serta budidaya rumput laut. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ria Bao sangat bervariasi, secara *eksplisit* bahwa potensi pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang secara langsung mampu memperbaiki kualitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Ria Bao sedangkan potensi ekonomi lainnya masih bersifat *konvensional*. Potensi yang ada di Desa Ria Bao belum dikelola secara maksimal oleh BUMDes Nogo Gunu. Potensi lain yang sedang dalam proses perencanaan BUMDes Nogo Gunu berupa pembentukan unit air minum desa dan pembangunan toko dan gudang pemasaran.

Berangkat dari adanya potensi ekonomi yang ada di Desa Ria Bao jika dikelola dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat mewujudkan serta mengatasi permasalahan yang ada dan dapat menjadikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Desa Ria Bao.

Penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Haridison dkk (2022), menunjukkan bahwa Desa Sampirang I (satu) memiliki berbagai potensi baik sumber daya alam terbaru, sumber daya manusia dan BUMDes sebagai potensi kelembagaan yang merupakan modal awal dalam pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya hasil penelitian Nurmayanti (2022), menunjukkan bahwa Desa Tolada memiliki satu unit usaha *banking* yaitu Saprodi yang bergerak di bidang pertanian. Program saprodi ini menjadi pilihan BUMDes To'lada dikarenakan didukung oleh potensi desa dimana mayoritas penduduk desa Tolada bermata pencaharian sebagai petani. Unit usaha ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan para petani yang tidak mempunyai modal untuk membeli bibit, obat-obatan dan pupuk.

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan

bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang terdapat di daerah terus dikembangkan agar sumber pendapatan daerah dapat menjadi sumber penghidupan perekonomian masyarakat setempat (Suparmoko 2002). Pembangunan suatu bangsa memerlukan dua aset utama atau “daya” yang disebut sumber daya (*resources*), yakni sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*human resources*). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan bangsa atau wilayah. Notoatmodjo dan Soekidjo (2009) dengan pengembangan potensi yang ada akan mendorong pembangunan perekonomian daerah. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa.

Pengelolaan BUMDes di Desa Ria Bao

Hasil temuan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi didapatkan BUMDes Nogo Gunu mengelola 3 unit usaha antara lain, unit simpan pinjam, unit pemasaran bersama dan unit peternakan. Dalam pelaksanaan 3 unit usaha ini BUMDes selalu mendapat pengawasan dari pihak pemerintah desa, pegawai serta masyarakat. Pada usaha unit simpan pinjam semua masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pinjaman untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha, untuk unit pemasaran bersama, BUMDes menimbang hasil komoditi masyarakat yang ada di Desa Ria Bao, sedangkan untuk unit peternakan ayam petelur, BUMDes mengambil telur dari peternak yang mendapat bantuan, selanjutnya telur dijual oleh pihak BUMDes baik di dalam desa maupun pesanan dari luar desa. Dari aspek pengelolaan ditemukan adanya kendala diantaranya masih banyak

Peran BUMDes.....[Roli Oktofianus P. Sengaji, Petrus E. De Rozari, Novi Theresia Kiak]

masyarakat yang belum memanfaatkan keberadaan BUMDes Nogo Gunu secara maksimal, minimnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes, keterbatasan sarana prasarana, belum adanya pelatihan manajemen untuk pengurus serta belum adanya gedung untuk kantor BUMDes. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pihak pengurus menyewa rumah warga yang dijadikan kantor BUMDes, bekerja sama antar pengurus untuk mengelola program atau unit usaha BUMDes agar tetap berjalan sesuai harapan dan berdampak positif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ria Bao.

Hasil peneliti ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garnies Lellyana Sagita, (2017), menunjukkan bahwa upaya pengelolaan BUMDes bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel* dan *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Lebih lanjut menurut Seyadi (2003), menjelaskan bahwa operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu pada anggaran rumah tangga yang disepakati pada awal pendirian BUMDes.

Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Perekonomian di Desa Ria Bao

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Nogo Gunu yaitu; adanya partisipasi masyarakat baik anggota BUMDes maupun non anggota yang terlibat langsung dengan unit simpan pinjam, adanya tingkat partisipasi dari anggota BUMDes dan non anggota dalam pelaksanaan kegiatan cukup tinggi.

BUMDes Nogo Gunu dalam pemberdayaan masyarakat membuka 3 unit usaha diantaranya unit simpan pinjam, unit pemasaran bersama serta unit peternakan, hal ini sangat membantu masyarakat salah satunya adalah mengurangi tingkat pengangguran di Desa Ria Bao. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya BUMDes Nogo Gunu bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya, terlihat dari adanya masyarakat membuka usaha baru dan pengembangan usaha diantaranya kios, bengkel motor, budidaya rumput laut serta peternakan ayam petelur. Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ria Bao terus dilakukan BUMDes Nogo Gunu melalui pendampingan, pemasaran dan permodalan, dengan harapan dapat menambah pendapatan masyarakat Desa Ria Bao dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hambatan BUMDes Nogo Gunu dalam memberdayakan masyarakat yaitu masih kurang partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola BUMDes Nogo Gunu, manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Nur Hamid dkk (2023), dalam jurnal peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa peran BUMDes Surakarya dalam pemberdayaan masyarakat adalah, pembangunan dan pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat, upaya aktif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, mendukung masyarakat dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat

desa, dan membantu para masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Hasil penelitian Lia Kholilatul Arifah (2019), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes berjalan dengan baik melalui tahap-tahap penyadaran, pelatihan, pendampingan serta evaluasi dan memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan pasar, dan unit pengembangan usaha seperti pembuatan kopi bubuk, sale pisang dan gula aren semut, bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang menjelaskan adanya BUMDes dapat menghadirkan peluang dan jaringan pasar yang menopang kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes juga dapat menjadi perantara masyarakat dalam bentuk pelayanan pasar desa yang berfungsi sebagai tempat mempromosikan produk masyarakat atau jasa pelayanan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Adanya potensi ekonomi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan serta budidaya rumput laut yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ria Bao.

2. Dalam pengelolaan BUMDes Nogo Gunu memiliki 3 unit usaha yakni unit simpan pinjam, unit pemasaran bersama serta unit peternakan. BUMDes memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berniat membuka usaha atau mengembangkan usaha.
3. Peran BUMDes Nogo Gunu dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ria Bao diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat BUMDes, memberi modal usaha kepada masyarakat.

Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan program BUMDes.
2. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan sarana prasarana dan modal yang dapat memperbanyak unit usaha untuk masyarakat.
3. Kedepannya pemerintah desa dan pengurus BUMDes Nogo Gunu menambah unit usaha.
4. Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes Nogo Gunu lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Daftar Rujukan

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Volume 6 No 1*.
- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Akdon, & Ridwan. (2010). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Arifah, L. K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipata.

Peran BUMDes.....[Roli Oktofianus P. Sengaji, Petrus E. De Rozari, Novi Theresia Kiak]

- Bungin, B. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari, N. (2005). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hamid, N., Indriyanti, N., & Riyadi, A. (2023). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. *Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 2(1), 8-28.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husna, N. (2013). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 1*.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moerad, S. K., Susilowati, E., & Windiani, W. (2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Sosial Humaniora, Volume 11 No 2*.
- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Nana, S. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, & Soekidjo. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV. Derwati Press.
- Rafsanzani, H., Bambang S., & Suwondo. (2016). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ratna, & Prasetyo, A. (2016). Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika, Volume XI No.1*, 55.
- Ridwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum, 8 Nomor 3*, 420-440.
- Seyadi. (2003). *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sagita, G. L., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Syahza, A., & Suarman. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 14 Nomor 1*.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2017.
- Profil BUMDes Nogo Gunu Tahun 2022
- Profil Tahunan Desa Ria Bo Than 2022